

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 28 April 2016  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3  
Jl. MT Haryono Kav 50-51  
Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**

Penjelasan:

Dalam agenda RUPST ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh RUPST sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan lain-lain tindak pidana.

- 2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT juncto Pasal 11 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dalam agenda RUPST ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

- 3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT juncto Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dalam agenda RUPST ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

- 4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 beserta penetapan honorariumnya.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT juncto Pasal 11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dalam agenda RUPST ini Perseroan akan meminta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

- 5. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dalam agenda RUPST ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 dan/atau memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

- 6. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan dalam rangka pengalihan pendanaan karyawan Perseroan dari peserta DPLK sebelumnya menjadi peserta Dana Pensiun Bank Bukopin.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja juncto Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dalam agenda RUPST ini Perseroan akan meminta persetujuan terhadap Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Bank Bukopin atas perubahan Peraturan Dana Pensiun Bank Bukopin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015.**

### Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam agenda RUPST ini Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015.

## **II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

### **1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/*Rights Issue* (“Penawaran Umum Terbatas IV”).**

#### Penjelasan:

Memperhatikan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam agenda RUPSLB ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV, termasuk untuk meminta:

- a. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas IV; dan
- b. Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK, membuat atau meminta dibuatkan, mendiskusikan, berwenang serta untuk memperoleh persetujuan dari atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menandatangani setiap dan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada OJK, Bank Indonesia, notaris, menunjuk lembaga maupun profesi penunjang yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan terkait rencana Penawaran Umum Terbatas IV tersebut telah diuraikan oleh Perseroan di dalam Pengumuman melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 22 Maret 2016 dan website Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **2. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris.**

#### Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (4) UUPT juncto Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 17 ayat 2 dan 8 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dalam agenda RUPSLB ini Perseroan akan meminta persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris.

### **Catatan:**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 5 April 2016.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2016 pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTP dan fotokopi KTP kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang diwakilinya yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan, mohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 7 (tujuh) di bawah ini, selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2016 pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat Perseroan – Sekretaris Perusahaan Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia, Telp (021) 7988266. Faksimili (021) 7980625 pada jam kerja.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 6 April 2016**

**DIREKSI**

